

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 102  
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT  
MUAMALAT KALIBARU-BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



**Oleh :**

**Halima Dwi Oktafiani  
NIM. E20173020**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (UIN) JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
OKTOBER 2021**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 102  
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT  
MUAMALAT KALIBARU-BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**HALIMA DWI OKTAFIANI**  
**NIM E20173020**

Disetujui Pembimbing

22/9  


**Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M**  
**NIP. 196905231998032001**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 102  
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT  
MUAMALAT KALIBARU-BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis  
Tanggal: 14 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua



**Toton Fanshurna, S.Th.I., M.E.I**  
NIP. 198112242011011008

Sekretaris



**Siti Alfivah., S.E.I, M.E**  
NUP. 20120339

Anggota:

1. Dr. Roni Subhan, M.Pd

(  )

2. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(Al-Baqarah ayat 282)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wasyukurillah wa ala nikmatillah*, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku (Bapak Abdul Hadi dan Ibu Musliha) yang senantiasa memberikan dukungan penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dan juga memberi semangat.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal.
4. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, aamiin.
5. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017, terkhusus kelas AKS1 yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (UIN KHAS) Jember, dan seluruh dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Teman-teman dan sahabat-AKS1 serta angkatan 2017 Akuntansi Syariah yang menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata I (S1) dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir. Amin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN KHAS) Jember guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Didalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Bapak Daru Anondo SE., M.Si selaku Kaprodi Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nurul Setianingrum S,E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
6. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak lupa dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca sekalian.

Jember, 24 Maret 2021  
Penulis

**Halima Dwi Oktafiani**  
**NIM. E20173020**

## ABSTRAK

**Halima Dwi Oktaviani, Nurul Setianingrum S,E.,M.M,** *penerapan standar akuntansi keuangan no 102 dalam pembiayaan murabahah pada bmt muamalat kalibaru- banyuwangi*

Dalam PSAK No 102 menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Untuk seluruh transaksi murabahah LKS harus tunduk pada PSAK No 102 sebagai pedoman dalam proses pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Diketahui bahwa pembiayaan dengan akad murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak disalurkan. Oleh karena itu BMT Muamalat Kalibaru mengungkapkan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan diantara akad yang lain adalah pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menfokuskan penelitian dengan lingkup yaitu “apakah penerapan Akuntansi Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK No 102”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan subjek penelitian menggunakan *purposive* dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penarikan kesimpulan dan penyajian data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Muamalat kalibaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena BMT Muamalat Kalibaru tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. BMT Muamalat tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan pihak BMT Muamalat

## ABSTRACT

**Halima Dwi Oktaviani, Nurul Setianingrum S,E.,M.M** application of financial accounting standard no 102 in murabahah financing at BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi

In PSAK No. 102 explains about murabahah financing. Murabahah is a sale and purchase with deferred payment. For all murabahah transactions, LKS must comply with PSAK No. 102 as a guide in the process of measuring, disclosing and presenting financial statements. It is known that financing with murabahah contracts is the most widely distributed financing scheme. Therefore, BMT Muamalat Kalibaru revealed that the most dominant financing product among other contracts was murabahah financing.

Based on the above background, the researchers focused on research with a scope, namely "whether the application of Murabahah Accounting at BMT Muamalat Kalibaru is in accordance with PSAK No. 102".

The method used in this study is a qualitative research method with descriptive research type with research subjects using purposive and data collection methods by observation, interviews, and documentation. While the data analysis used is data reduction, conclusion drawing and data presentation. To test the validity of the data, the researchers used source triangulation.

The results of this study indicate that BMT Muamalat Kalibaru is not fully in accordance with PSAK 102, because BMT Muamalat Kalibaru does not apply the rules in accordance with PSAK 102 which states that fines for customers who are late in paying are accepted and recognized as benevolent funds. BMT Muamalat does not impose fines in any form based on the decision of BMT Muamalat

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEYUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	22
1. BMT .....	22
2. Murabahah.....	24

3. Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 102.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Penelitian .....	42
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Biodata peneulis

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
4.1 Pembiayaan Murabahah BMT Muamalat Kalibaru	63
4.2 Angsuran	67
4.3 Laporan Laba Rugi komparasi BMT Muamalat Kalibaru	72
4.4 Neraca komparasi BMT Muamalat Kalibaru	74
4.5 Laporan laba rugi PSAK No 102	75
4.6 Neraca	76
4.7 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengirim uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketiga zaman Rosulullah walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rosulullah sudah ada.<sup>1</sup> Adapun di Indonesia sendiri lembaga baitul maal wat tanwill dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh para aktivis Masjid Salman ITB dengan mendirikan koperasi Teknosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan khusus usaha kecil dengan prinsip syariah. Tahun 1988 muncul koperasi Ridho gusti, dan tahun 1992 muncul lembaga yang mengembangkan nama Baitul Maal dan Baitul Tanwil menjadi Baitul Mall Wat Tanwil (BMT). Di Indonesia salah satu program yang dinilai efektif dalam memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro termasuk BMT. Alasan utama mengapa lembaga keuangan mikro dinilai efektif karena

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

konsentrasi mereka adalah pemberdayaan usaha micron yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat kurang mampu.<sup>2</sup>

*Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi mikro kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada pengusaha. Selain itu, nilai strategi BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat. Pada tahun 2005, BMT yang terdaftar sebanyak 2.938 yang terbesar di 26 provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 600 (20,42%) berada di Jawa Timur, 637 (21,68%) di Jawa Barat 513 (17,46%) di Jawa Tengah, dan 165 (5,61%) di DKI Jakarta. BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul tanwil. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan dan meyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Fungsi tersebut sama dengan fungsi kesejahteraan. Baitul tanwil berfungsi untuk mengumpulkan dana menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan pada anggota dan kegiatan produktif lainnya.<sup>3</sup>

Pada BMT mengajarkan kepada masyarakat tentang ekonomi Islam sehingga ada dakwah di dalamnya. Mengajarkan bahwa bunga itu haram dan menunjukkan eksistensi lembaga keuangan syariah bukan bank

---

<sup>2</sup> Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020), 12.

<sup>3</sup> Neni sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT*, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), 3.

di Indonesia. Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan munggunkan.<sup>4</sup>

Pihak, pemerintah pun belum membuat kebijakan yang khusus mengatur keberadaan BMT yang berkaitan tentang penyediaan dana pinjaman, perlindungan, pengawasan dan berbagai peraturan lainnya, sehingga peraturan yang ada masih bersifat parsial. Sehingga saat ini , lembaga ini tidak memiliki undang- undang resmi dari pemerintah.<sup>5</sup>

Adapun perkembangan BMT didominasi oleh produk jual beli atau murabahah.<sup>6</sup> Akad murabahah di gunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furniture, barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi. BMT boleh menunjukkan unit sector rill sebagai penyuplai barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembelian barang ke unit sector rill tersebut. BMT dapat mewakili pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sector rill tidak memiliki stok barang, setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilaksanakan akad jual beli murabahah.

---

<sup>4</sup> Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020), 13.

<sup>5</sup> Rani Febriann, Sepky Mardian. “ Penerapan PSAK NO.102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat”, *Ikonomika*, 01( 2017), 21.

<sup>6</sup> Reni Febrian dan Sepky Mardian, “Penerapan PSAK NO.102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada BMT Di Depok, Jawa Barat”, *Ikonomika*, 01 (2017), 21-22.

<sup>7</sup>. Di dalam PSAK no 102 menyatakan Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang disepekati dan penjual mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Untuk seluruh transaksi murabahah LKS harus tunduk pada PSAK No. 102 sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Diketahui bahwa pembiayaan dengan akad murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Murabahah sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga atau riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Dimana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan.

Menurut bapak Ikhsan Wahyudi selaku manager di BMT Muamalat Kalibaru mengungkapkan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan diantara akad yang lain adalah pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan murabahah ketika bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaan tersebut dari kesepakatan kedua belah pihak contohnya seperti pembelian TV dari harga tersebut BMT

---

<sup>7</sup> Erisa Ardika prasada, *Figur Hukum Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada 2020), 79.

mengambil keuntungan dengan kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan pembiayaan musyarakah pembiayaannya berupa pinjaman modal untuk sebuah usaha dengan keuntungan berupa taksiran, jadi pembiayaan musyarakah ketika nasabah untung BMT akan mendapatkan keuntungan. Jadi Jumlah nasabah di BMT Muamalat Kalibaru untuk saat ini 569 orang, diantaranya Murabahah 483 orang, Musyarakah 49 orang dan qord 30 orang. Akad *Murabahah* pada BMT Muamalat kalibaru menjadi produk dengan kontribusi penyaluran dana terbanyak. Pembiayaan *Murabahah* dinilai paling banyak diminati masyarakat karena akad ini paling terbuka dan juga memenuhi rukun jual beli. Pernyataan tersebut juga didukung dengan data milik BMT Muamalat Kalibaru Banyuwangi pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Dari data Koperasi BMT Muamalat Kalibaru setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan. Pada tahun 2015 pendapatan keuntungan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 157. 039.500,- pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 232. 151. 000,- pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 247. 197. 300,- pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar RP 291. 568. 000,- pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar RP 261. 495. 000,- pada tahun 2020 bulan oktober mengalami peningkatan sebesar 233. 351. 500. Dari data tersebut dapat diamati bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru

menjadi produk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan dari produk-produk yang lain.<sup>8</sup>

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip riba atau bunga. Melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Dimana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk dari BMT yang paling banyak dilakukan. Sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategi BMT mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai BMT sebagai koperasi syariah dengan acuan dasar yang dijelaskan dalam PSAK No.102 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap produk pembiayaan, dalam hal ini penulis meneliti dengan judul “PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 102 DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT MUAMALAT KALIBARU-BANYUWANGI”

## **B. Fokus Penelitian**

Sebelum pada perumusan masalah, penulis menguraikan tentang pengertian perumusan masalah, perumusan masalah adalah pernyataan yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan antara rencana dengan pelaksanaannya.

---

<sup>8</sup> Ikhsan Wahyudi, wawancara, banyuwangi, 30 oktober 2020

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah diatas maka pernyataannya adalah ”Apakah penerapan Akuntansi Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK No.102?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* ditinjau dari PSAK No 102 pada BMT Muamalat Kalibaru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti
  - a. Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah.
  - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pembiayaan Murabahah yang dibuat BMT Muamalat Kalibaru.

2. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian dapat menambah perbendaharaan kepustakaan di UIN KHAS Jember dan memberikan manfaat bagi seluruh akademisi, baik dosen dan mahasiswa.

3. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga ilmu tentang penerapan standar akuntansi keuangan no 102 dalam pembiayaan murabahah dapat terus diikuti perkembangannya.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal (uang atau barang natura) dengan pengusaha yang memiliki keahlian dan atau pengalaman. Dalam perjanjian ini pemilik modal membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dengan pengusaha sebagai pengelola. Kedua belah pihak akan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pemilik modal tidak dibenarkan ambil bagian dalam pengelolaan usaha, kendatipun diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Mudharabah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Murabahah khusus, yaitu pemberian dana oleh seseorang, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.
- b. Mudharabah berserikat, yaitu dalam hal ini bank-bank menerima dana dari berbagai sumber untuk kemudian dipergunakan dalam bentuk mudaharabah.
- c. Mudarabah bersyarat, yaitu pemilik dana menentukan syarat-syarat dalam hal yang harus dipenuhi penerima dana.<sup>9</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *Murabahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts (NCC)*, karena dalam murabahah ditentukan berupa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh)<sup>10</sup>

Pada *murabahah*, bank dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila Bank menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli Bank apabila bank membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.<sup>11</sup>

## 2. Penerapan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102)

PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* mengatur pengakuan,

<sup>9</sup> Barad kamida dkk, *Direktori SKIM Kredit Perbankan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013*, (Kalteng: Unit Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM, 2013), 136 .

<sup>10</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keunagan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

<sup>11</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSJ*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 18.

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

PSAK 102 diterapkan untuk:

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan
- b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

PSAK No 102:

a) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

b) Akuntansi untuk Pembelian Akhir

Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan.

c) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang

murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>13</sup>

Pada bab pertama atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus peneliti, tujuan peneliti dan manfaat peneliti, devisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau kajian pustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Pada bab ketiga atau Metode penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Pada bab keempat Berupa penyajian dan analisis data, bab ini berisikan gambar objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan (analisis data).

---

<sup>12</sup> <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102> (30 september 2020)

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, hlm 48

Pada bab kelima atau Penutupan yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian. Dan memberi gambaran tentang penelitian yang diteliti dan memberikan saran-saran kontruksi yang terkait dengan penelitian ini

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi). Dengan melakukan langkah ini, maka penelitian yang hendak dilakukan akan tersusun dengan baik. Hal ini untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan persaingan penjualan beras memang bukan yang pertama kali.<sup>14</sup>

Sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah:

- a) Hafid Abdul Aziz, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, yang berjudul "*Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT AL-Hasanah Kantor Pusat Sekampung*".<sup>15</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan

---

<sup>14</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>15</sup> Hafid Abdul Aziz, "*Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT AL-Hasanah Kantor Pusat Sekampung*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), vii.

bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al-Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur sudah selesai dengan PSAK 102 tentang *murabahah*. Prosedur KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Diawali dengan piutang wakalah atau pembelian pesanan melalui bank kepada dealer dan ketika sudah ada uang muka tanda keseriusan dalam pengadaan akad *murabahah* kepada dealer. Sehingga nantinya akan balik nama kepada bank sebagai penjual setelah barang sudah ada di dalam kantor.

- b) Alan Nuri Hidayatullah, Universitas Jember, 2020, yang berjudul *“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT UN Sumbersari Jember.”*<sup>16</sup>

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102, namun terdapat beberapa ketidaksesuaian pada pengakuan denda *murabahah*

- c) Bayu Permono, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 yang berjudul *“Analisis Penerapan PSAK 102 Revisi 2013*

---

<sup>16</sup> Alan Nuri Hidayatullah, yang berjudul *“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT UN Sumbersari Jember,”* (skripsi, Universitas Jember, 2020), viii.

*Tentang Akuntansi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT La Tahzan Indonesia*".<sup>17</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode analisis isi, dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber yang diperoleh. Hasil dari peneliti menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Murabahah pada produk pembiayaan murabahah di BMT La Tahzan Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013 karena BMT La Tahzan Indonesia tidak menerapkan uang muka dan tidak memberikan potongan apabila ada anggota yang melakukan pelunasan lebih cepat serta menyajikan akun piutang murabahah dan margin murabahah ditangguhkan dalam satu akun saat pelaporan.

- d) Sri Lestari, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019, yang berjudul "*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Kota Solo)*"<sup>18</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menjabarkan proses pengakuan, pengukuran,

<sup>17</sup> Bayu Permono, "*Analisis Penerapan PSAK 102 Revisi 2013 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT La Tahzan Indonesia*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), iii.

<sup>18</sup> Sri Lestari, "*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Kota Solo)*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), xiii.

penyajian dan pengungkapan. Data penelitian didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di BRI Syariah Cabang Solo sudah sesuai dengan PSAK No. 102 revisi tahun 2013.

- e) Yayik Indah Setyowati, Universitas Jember, 2018 yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 (Studi Kasus Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)*”.<sup>19</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam peneliti adalah pendekatan studi dokumen, dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat komponen dari murabahah yaitu akad, diskon, margin, harga jual, sistem pembayaran, jangka waktu, potongan, denda, asset murabahah, jaminan, piutang.

---

<sup>19</sup> Yayik Indah Setyowati, “*Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 (Studi Kasus Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)*”, (Skripsi, Universitas Jember, Jawa Timur, 2018), ix.

- f) Desilvasari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul ”*Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah*”<sup>20</sup>.

Pendekatanyang digunakan dalam peneliti adalah metode kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode analisis isi. Dimana penulis menjababrkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisis dengan berpedoman pada sumber-sumber yang diperoleh. Hasil dari peneliti menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada piutang murabahah di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu baik untuk pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapan.

- g) Dini Ayu Perwita Prayitno, Universitas Jember, 2018 yang berjudul “*analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Mall wa Tanwil (BMT) Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso*”<sup>21</sup>.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini

---

<sup>20</sup> Desilvasari, ”*Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), ii.

<sup>21</sup> Dini Ayu Perwita Prayitno, *analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Mall wa Tanwil (BMT) Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso*, (Skripsi, Universitas Jember, 2018), viii.

menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan akuntansi atas produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso sudah menerapkan keuntungan murabahah pesanan mengikat, menggunakan sistem pembayaran tunai maupun tangguhan, penerapan piutang murabahah, penerapan keuntungan murabahah. Adapun hal yang masih belum sesuai atau diterapkan oleh BMT mengenai penerapan asset murabahah, denda murabahah, dan uang muka murabahah. Dalam hal ini penyajian pembiayaan piutang murabahah disajikan di neraca dan margin murabahah di sajikan di aloparn laba rugi.

- h) M, Dolly Rahmatullah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018. *Analisis Pembiayaan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani*.<sup>22</sup>

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK

---

<sup>22</sup> M, Dolly Rahmatullah, “Analisis Pembiayaan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), iii.

102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi Bank Syariah Puduarta Insani hanya menjalankan murabahah dengan pesanan.

- i) M, Taqiy hafizh Habib baaqir, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. 2018. *Analisis Penerapan PSAK 102-Murabahah Pada BMT kebe Sejahtera 001 Bandar Setia*.<sup>23</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian, pihak BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam pengakuan aset *Murabahah* tidak sesuai dengan 102 tahun 2013 karena tidak melakukan penjualan barang melainkan hanya memberikan dana yang dibutuhkan oleh pihak nasabah dan adanya rukun pembiayaan *murabahah* yang tidak dipenuhi, serta ketiadaan pengakuan denda bagi nasabah yang dianggap mampu namun sengaja menunda pembayaran.

- j) Ferilatul Masuroh, Universitas Jember, 2019, yang berjudul “*implementasi kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan psak 102 102 pada kjrs bmt salafiah di kabupaten situbondo*”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> M, Taqiy hafizh Habib baaqir, ” *Analisis Penerapan PSAK 102-Murabahah Pada BMT kebe Sejahtera 001 Bandar Setia*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2018), i.

<sup>24</sup> Solikhatul Rokmah, ”*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan No 102 Penetapan Margin Murabahah Di KSPPS BMT Bina Umat MAndiri Tegal*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), ix.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KJKS Salafiah di Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun ada beberapa yang belum sesuai seperti penerapan perolehan aset *murabahah* dan denda *murabahah*.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Hafid Abdul Aziz, (2020).	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
2	Alan Nuri Hidayatullah, (2020)	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
3	Ferilatul Masuroh	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
4	Bayu Permono, (2019)	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
5	Sri Lestari,	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek

	(2019)	murabahah berdasarkan PSAK No.102	penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
6	Desilvasari, (2018)	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
7	Dini Ayu Perwita Prayitno, (2018)	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
8	M, Taqiy hafizh Habib baaqir (2018)	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
9	Yayik Indah Setyowati, (2018)	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian
10	Dwi Nofianti,( 2017).	Sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian

Sumber : Data diolah

Dari semua pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya setiap peneliti terdapat keunikan tersendiri dari tempat yang berbeda, tahun yang berbeda, metode penelitian yang berbeda dan objek yang berbeda, akan tetapi setiap peneliti sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102. itulah keunikan pokok dari peneliti ini dengan penelitian lainnya

## B. Kajian Teori

### 1. BMT

#### a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitu Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya..<sup>25</sup>

Adapun di Indonesia sendiri Baitul Mall wa Tamwil di artikan sebagai lembaga keuangan profit. Baitul Mall wa Tamwil lebih dominan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sodaqoh. Sedangkan pengertian Baitul Mall wa Tamwil menurut Aziz (1996) adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Pendapat

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 447-448.

lain dikemukakan oleh Lubis (2004). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan tarap hidup anggota dan keluarganya.<sup>26</sup>

Sehingga dengan keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai instusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang memberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, pertanian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal Fasa dkk, *Bisnis Islam di era revolusi industri 4.0*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 165.

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 447-448.

## 2. Murabahah

### 1. Definisi Murabahah

Menurut Syafi'i Antonio, secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan ditambah harga keuntungan yang disepekati.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah penjualan suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.<sup>29</sup>

Beberapa definisi *murabahah* menurut para ulama:

- a) Menurut ulama Hanafi *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- b) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
- c) Wabbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan penjual kepada pembeli.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema, 2001) 101

<sup>29</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat PressGroup, 2009), 76

<sup>30</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85

## 2. Landasan Syariah tentang Murabahah

*Bai' al murabahah* merupakan aktivitas jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sehingga dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang telah di beli dengan ditambah keuntungan yang diinginkan.

*Bai' al murabahah* sesuai dengan dasar hukum Q.S Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya* : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

*dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah (2) : 275)”.*

Juga dasar hukum hadist yang diriwayatkan oleh Sohib r.a, bahwa Rosulullah saw, bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *Muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan syarat Murabahah

Adapun Rukun- rukun *murabahah* terdiri dari:

- 1) Pihak yang berakad
  - a) Penjual
  - b) Pembeli
- 2) Objek yang diakadkan
  - a) Barang yang diperjualbelikan
  - b) Harga
- 3) Shighat atau ijab dan qobul

---

<sup>31</sup> Neni Sri Imaniyah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Intelligensia Media, 2019) , 60-61.

- a) Serah (ijab)
- b) Terima (qobul)

Syarat- syarat *Murabahah* terdiri dari:

- a) Bank islam memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Bank islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
- e) Bank islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jika syarat diatas tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan
- 3) Membatalkan kontrak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pemekasan: Duta Media Publisng, 2019), 73-74

### 3. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102

#### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, sedangkan menurut AICPA (*American institute of Cerified Publik Accountans*) mendefinisikan akuntan sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas di dunia. Jadi akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ingrid Eka Pratiwi, "analisis penerapan PSAK no 102 Murabahah studi kasusu pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, Jurnal Akuntansi Vol. 6 No 1, 2014, hal 19

#### b. Standar Akuntansi Syariah

Sehingga bedanya konsep perbankan konvensional, dengan perbankan syariah, maka ikatan konvensional dengan perbankan syariah, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tahun 2001. Dan pada tanggal 21 april 2009 disahkan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah dan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Kemudian diamademenkan menjadi Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang efektif digunakan per 1 Januari 2007.

Adapun pendekatan idealis, standar yang digunakan dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Quran dan Assunnah, yang dijabarkan dalam standar akuntansi syariah yang berlaku secara internasional, yaitu *Accounting and Auditing Standars For Islamic Financial Institution (AASIFI)*, AASIFI merupakan standar akuntansi yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam praktik akuntansi syariah. Salah satu standar akuntansi syariah yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pernyataan standar akuntansi keuangan perbankan syariah. Di Indonesia badan, yang memiliki kewenangan menetapkan standar adalah IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). IAI melalui Dewan Standar Akuntansi

Syariah merumuskan kerangka konseptual untuk PSAK syariah dan membuat standar untuk lembaga keuangan syariah.<sup>34</sup>

c. Akuntansi Murabahah

Akuntansi Murabahah yang dinyatakan dalam standar akuntansi keuangan diberi nomor 102 terdiri dari paragraph 01-44. Tujuan diaturnya akuntansi murabahah adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah.

Ruang lingkup dari akuntansi murabahah ini berkisar pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Untuk lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah perbankan syariah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga keuangan pembiayaan dan dana pension, termasuk dipesannya, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum

---

<sup>34</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 46-47.

diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Murabahah dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau tangguh. Pembayaran ini adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Karena akad murabahah memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayarann yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut disepekati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepekati dalam merubahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain, meliputi.

- 1) Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang.
- 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.

- 3) Komisi dalam bentuk apa pun yang di terima terkait dengan pembelian barang.<sup>35</sup>

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan akad tersebut, jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual juga dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/ asset lainnya. Begitupun penjual dapat meminta uang sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuai jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dan kewajiban. Penjual dapat

---

<sup>35</sup> Muhammad H. Holle, *Bunga Rantai "Studi Ekonomi Syariah"* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 158.

memberikan potongan saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

1. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau
3. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual.<sup>36</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. pernyataan ini bertujuan untuk

\mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan *Murabahah*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad H. Holle, (*Bunga Rampai "Studi Ekonomi Syariah*), (Pamekasan, Duta media Publishing, 2020), 152-159.

<sup>37</sup> <http://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/psak/> (23 November , 2020)

## 1. Pengakuan dan pengukuran

Berikut merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*, dimana BMT bertindak sebagai berikut.

- a. Saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan
- b. Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut.

- 1) Jika *Murabahah* pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai asset karena uang rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.

- 2) Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

- a) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aser *murabahah*

Jika terdapat diskon pada saat pembelian asset *murabahah*,

maka uterdapat beberapa alternative perlakuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Diskon pembelian asset *murabahah* diakui sebagai pwnngurang biaya perolehan asset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
  - 2) Diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
  - 3) Diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, dan
  - 4) Diakui sebagai pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- b) Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* ditambah keuntungan yang disepekati. Pada saat akhir periode laporan keungan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- c) Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah*

- 1) Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan harga jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, dan
- 2) Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya
  - a) Keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah*. Metode ini diterapkan pada *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.
  - b) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak bertagih dan beban pengolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarangt dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh

mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- c) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan pada transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak ditagih relative besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.
- d) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah*.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
- 2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli

dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- 1) Jika disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

e) Pengakuan dan pengukuran denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan.

f) Pengakuan dan pengukuran uang muka

Pengakuan dan pengukuran penerima uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang yang diterima
- 2) Jika barang jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan uang pokok)

- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.<sup>38</sup>

## 2. Penyajian

Penyajian transaksi *murabahah* di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi *murabahah*. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*.

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

## 3. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102, lembaga keuangan Syariah sebagai penjual menyatakan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan

---

<sup>38</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAk Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012, 157

sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan syariah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi keuangan, 2007)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.<sup>40</sup>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga disebut sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>41</sup>

Karena penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 135.

<sup>42</sup> Tim penyusun pedoman, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Pres, 2017), 46.

lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.<sup>43</sup>

Objek penelitian ini yaitu Koperasi Bmt Muamalat Kalibaru yang beralamat di JL.Raya Jember No.40, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

### **C. Subjek Penelitian**

Untuk mendukung data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pencairan dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>44</sup>

Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari beberapa informan pendukung lainnya, yang peneliti anggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

- 1) Manager Umum
- 2) Nasabah

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik

---

<sup>43</sup> Iwan Hermawan, *Teknis Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi*, (Kuningan: Hidayat Quran, 2019), 131.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 219.

pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.<sup>45</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa metode dalam proses pembumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Teknik yang dilakukan dalam observasi ini adalah observasi partisipasi yakni peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>46</sup>

Dengan menggunakan teknik observasi ini mendapatkan data tentang :

- a) Banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Muamalat Kalibaru
- b) Mengetahui transaksi pembiayaan yang paling banyak diminati di BMT Muamalat Kaliabru

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47

<sup>46</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* 227

c) Mengetahui struktur organisasi dan diskripsi tugas BMT  
Muamalat Kalibaru

2) Wawancara.

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kontruksi yang terjadi sekarang mengenai: orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan sebagainya. Berdasarkan kontruksi peneliti mengadakan rekonstruksi keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah itu akhirnya membuat proyeksi keadaan yang diharapkan terjadi masa yang akan datang. Dan tindakan yang terakhir mengadakan verifikasi tentang kontruksi, rekontruksi, dan proyeksi yang telah didapat sebelumnya.<sup>47</sup>

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data lebih mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara., pengumpulan data diperoleh dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara teknik ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Serta pengumpulan data dapat

---

<sup>47</sup> Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, (2018), 55.

menggunakan menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.<sup>48</sup> Dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti mendapatkan data tentang “bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan no 102 dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru”

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen BMT Muamalat Kalibaru.

## **E. Analisis Data**

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapi tuntas sehingga datanya sudah lengkap. Aktivitas dalam analisis data yaitu, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>49</sup> Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 130.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

### 1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum. Memilih hal-hal yang pokok, serta menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Verifikasi Data atau Kesimpulan

Verifikasi atau kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>50</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data pada penelitian yang peneliti lakukan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik data pengumpulan data yang bersifat mengabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>51</sup>

Hal ini dapat dicapai dengan jalan antaranya

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.\
- c. Membandingkan yang telah dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan presepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

---

<sup>50</sup> Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015) , hlm 122-144

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 274

- e. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>52</sup>

### **G. Tahapan-tahapan penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan dari terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya.

- a. Tahap pra-lapangan
  - 1. Menyusun rencana penelitian
  - 2. Memilih objek penelitian
  - 3. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah dilakukan.
  - 4. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul dengan dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian atau melengkapi dengan artikel SNA.
  - 5. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
  - 6. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
  - 7. Mengurus perizinan penelitian.

---

<sup>52</sup> Lexy J Melcong, *Metode penelitian Kualitatif*, hlm 331

## 8. Mempersiapkan penelitian lapangan.

### b. Tahap pelaksanaan penelitian.

Setelah mendapatkan izin peneliti, peneliti akan masuk objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi keuangan no 102 dalam pembiayaan murabahah.

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran objek penelitian

##### 1. Sejarah berdirinya BMT Muamalat

Krisis ekonomi tahun 1997, telah mengakibatkan berbagai kesulitan bagi masyarakat Kalibaru. Beberapa orang (calon pendiri) berinisiatif ikut membantu memecahkan persoalan dengan mengumpulkan modal yang kemudian disalurkan sebagai pinjaman bergulir kepada masyarakat. Kegiatan menggulirkan pinjaman ini dilembagakan sejak tanggal 17 November 1998, sekaligus mengintensifkan penggalangan dana dari pendiri, nasabah, maupun masyarakat untuk memperbesar dana yang digunakan.

Melihat animo yang besar dari masyarakat, karena memang lembaga keuangan yang ada di kecamatan kalibaru hanya satu yaitu BRI unit, maka BMT Muamalat mendaftarkan diri ke Departemen koperasi syariah. Akhirnya sejak tanggal 24 April 1999 BMT Muamalat kalibaru resmi berbadan hukum koperasi syariaah dengan nomor: 176/BH/kdk. 13.11/IV/1999 yang beralamat Jl. Raya Jember 10 ( Pertokoan Mutiara) Kalibaru, kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur Telp. (0333) 898787, seluler 0816591713, email: [muamalah98@gmail.com](mailto:muamalah98@gmail.com).<sup>53</sup>


---

<sup>53</sup> Ikshan wahyudi, wawancara, banyuwangi, 15 februari 2020.

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Muamalat

- a. Visi koperasi BMT Muamalat Kalibbaru adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai Khalifah Allah.
- b. Misi koperasi BMT Muamalat kalibaru adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memperdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian Aghnia kepada Dhuafa'/ Mustadh' afin secara terpola dan kesinambungan.
- c. Tujuan Koperasi BMT Muamalat  
Tujuan koperasi BMT Muamalat adalah untuk menunjukkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## 3. Sturtur Organisas



#### 4. Produk Pembiayaan

##### 1) Pembiayaan Murabahah

pembiayaan murabahah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan dan seterusnya sesuai kesepakatan.. Dalam transaksi ini barang diberikan setelah melakukan akad. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan pelunasannya dilakukan saat jatuh tempo. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah di BMT Muamalat:

- a. Pihak BMT Muamalat menyediakan dana pembiayaan berdasarkan jual beli barang
- b. Kesepakatan margin ditentukan pada awal akad dan tidak berubah selama periode
- c. Jangka waktu pembayaran barang oleh anggota kepada pihak BMT ditentukan diawal kesepakatan
- d. Angsuran pembayaran selama periode akad berlangsung harus dilakukan secara konsisten.<sup>54</sup>

##### 2) Pembiayaan Mudharabah

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana yang menyediakan dana. Pihak lain berperan sebagai mudharib yang berperan mengelola dana dan keuntungannya di bagi dua sesuai

---

<sup>54</sup> Ikshan wahyudi, wawancara, banyuwangi, 15 February 2020.

dengan kesepakatan.<sup>55</sup> persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah antara lain:

- a. Foto KTP
- b. Kartu Keluarga
- c. Agunan

### 3) Pembiayaan Qord

Pembiayaan qord adalah pembiayaan dengan prinsip kebajikan, pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah BMT Muamalat Kalibaru**

BMT Muamalat Kaliabaru memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan salah satunya akad yang menjadi unggulan adalah pembiayaan murabahah. BMT Muamalat Kalibaru menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. BMT Muamalat tidak menerapkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan mengikat bahwa BMT Muamalat sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan di jual.

---

<sup>55</sup> Fena ulfa aulia, *akuntansi bank syariah*, (pemekasan: IAIN Madura Press, 2020).

BMT Muamalat melaksanakan praktik murabahah dengan sistem murabahah murni dan wakalah murabahah. Wakalah murabahah adalah dimana pihak bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga barang tersebut milik bank. Sebagai lembaga BMT Muamalat Kalibaru mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *Murabahah* yaitu sebagai berikut:

1) Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Untuk pengajuan pembiayaan *Murabahah* merupakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh calon anggota untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah-langkah yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pada calon anggota pembiayaan diharuskan membuka rekening tabungan atau sebelumnya sudah memiliki tabungan pada BMT Muamalat Kalibaru.
- b. Pada calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMT Muamalat dan melengkapi beberapa syarat pengajuan pembiayaan *murabahah*. Antara lain membuka rekening tabungan, foto copy KTP, kartu keluarga,

- c. Dokumen yang telah disampaikan oleh anggota akan dilanjutkan ke bagian managajer untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan *murabahah*.

## 2) Wawancara kepada anggota

Setelah dokumen diterima pihak managerakan melakukan wawancara terhadap calon anggota untuk mendapatkan informasi mengenai calon anggota , untuk penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengambilan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan keuangan anggota serta memperkirakan calon anggota untuk dapat memenuhi kewajibannya.

## 3) Survey Terhadap barang yang diinginkan nasabah

Pihak BMT akan melakukan pengecekan atau mensurvey barang yang diinginkan pada toko yang telah ditentukan oleh calon nasabah. Pengecekan barang tersebut berdasarkan informasi yang didapat oleh nasabah. Di mana nasabah telah memilih toko tersebut karena barang yang di inginkan berada ditempatnya.

Pada saat pembiayaan, survey memiliki peranan yang sangat penting dalam menyakini kelayakan pemberian pembiayaan. Semua informasi yang di dapat dari data dan dokumen tertulis akan di *cross check* kebenarannya melalui kunjungan ke tempat penjual barang. BMT akan menilai barang tersebut, apakah layak untuk dibiayai atau tidak contohnya pada kendaraan.

BMT telah memiliki standar terhadap barang yang layak untuk di biyai. Standarisasi tersebut di lihat dari tahun penjualan barang. Jika barang tersebut dikatakan masih baru maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan 80% dan 20% di tanggungcalon nasabah. Jika barang tersebut dikatakan bekas maka pihak BMT memberikan pembiayaan 70% dan 30% di tanggung oleh calon nasabah.

Sesudah melakukan survey terhadap toko yang diinginkan oleh calon nasabah, maka pihak BMT akan melakukan analisis pembiayaan. Apakah barang tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Jika barang sudah dikatakan layak oleh BMT maka pihak BMT akan melakukan kerjasama dengan toko yang dibuat kerjasama sebelumnya. Kerjasama antara pihak toko dan BMT Muamamlat ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang sejahtera.

#### 4) Penyusunan usulan pembiayaan

Kemudian setelah melakukan survey ke toko, pertimbangan dari calon nasabah, pihak BMT akan melakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut akan digunakan sebagai penggunaan usulan pembiayaan. Dalam BMT yang bertindak melakukan penyusunan usulan pembiayaan adalah manager pembiayaan. Karena layak atau tidaknya barang tersebut di biyai oleh manager pembiayaan.

Penyusunan usulan pembiayaan di buat dalam bentuk ucapan atau tertulis oleh anggota atau nasabah, usulan yang masuk akan diajukan atau di lakukan analisa kelayakan kepada komite pembiayaan

yang melibatkan petugas lapangan, manager pembiayaan, dan manager umum. Komite pembiayaan akan melanjutkan rapat mengenai usulan pembiayaan yang telah di buat oleh manager pembiayaan. Dalam rapat tersebut akan membahas mengenai layaknya barang dengan penjelasan dari manager pembiayaan. Komite pembiayaan akan menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan pelunasan dari calon nasabah melalui keadaan keuangannya. Dari keadaan keuangan calon nasabah tersebut, pihak komite akan mengetahui kesanggupan calon nasabah dalam mengembalikan dana serta tanggungan yang akan di hadapi oleh pihak BMT. Mengeni analisis tersebut, pihak komite pembiayaan akan memutuskan dan menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak.

#### 5) Penandatanganan Akad

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh pihak BMT yang telah di tetapkan pada Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, maka pihak nasabah akan menandatangani akad untuk melakukan pencairan pembiayaan. Dan yang perlu diperhatikan dalam penandatanganan akad adalah:

- a) Pihak BMT yang membuat akad, maka akad tersebut harus disebutkan para pihak yang membuat akad. Dan pihak tersebut memenuhi syarat hukum yaitu cakap dalam bertindak. Dikatakan cakap menurut hukum yaitu telah berusia 21 tahun atau sudah menikah serta menyebutkan nasabah bertindak untuk siapa.

- b) Tujuan akad, yaitu dalam pembuatan akad tersebut pihak BMT harus mencatat tujuan dari pemohon pembiayaan. Pihak nasabah diberikan kesempatan menentukan akad selagi tidak bertentangan dengan syariat islam.
- c) Menyatakan tempat dan waktu perjanjian di buat, di mana pihak BMT menyebutkan waktu akad tersebut dan tempat pembuatan akad.
- d) Jumlah dana, sebagaimana pihak BMT harus menyebutkan dana di berikan dalam pembiayaan sampai jumlah angsuran yang harus di ansur oleh nasabah setiap bulannya.
- e) Di dalam akad tersebut harus diketahui batas dan berakhirnya jangka waktu angsuran yang harus di setor oleh pihak nasabah. Dan berakhirnya jangka waktu harus diketahui di awal perjanjian.
- f) Adapun hak dan kewajiban akad, maka pihak BMT menyebutkan apa saja yang boleh dilaksanakan oleh nasabah dan hal yang dilarang selama berjaannya perjanjian.
- g) Penyelesaian permasalahan, petugas BMT akan menetapkan hal apa saja yang dapat dikerjakan oleh petugas BMT dalam menghadapi nasabah yang menghadapi pembiayaan bermasalah.
- h) Agunan, di mana pihak BMT menyatakan agunan dalam akad tersebut.

Setelah nasabah membaca akad tersebut. Maka nasabah akan menandatangani akad. Dalam akad tersebut terdapat tiga pihak yang melakukan penandatanganan, yaitu kepala BMT Muamalat Kalibaru, pihak nasabah. Dalam kesepakatan penandatanganan akad, nasabah harus menandatangani kelengkapan berkas-berkas bagi proses pencairan pembiayaan:

1. Surat permohonan pencairan pembiayaan
2. Surat tanda terima uang tunai,
3. Surat berharga yang berisi kesanggupan nasabah untuk membayar kewajiban sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati.
4. Surat kuasa wakalah , dimana BMT sebagai penjual yang mewakili pembelian suatu barang kepada nasabah .
5. Surat kuasa debet dari nasabah, untuk melakukan pendebitan rekening untuk membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya sebagai penerima pembiayaan.

Setelah nasabah melakukan persetujuan, maka pihak BMT akan menandatangani pihak toko untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Pihak BMT akan membayar lunas kepada toko, maka toko akan mengirim kendaraan yang diinginkan nasabah. Jika kendaraan tersebut sudah berada di tangan nasabah , pihak BMT hanya memberikan STNK terlebih dahulu. Sedangkan bukti BPKB untuk sementara di pegang pihak BMT . pihak BMT

memberikan BPKB kepada nasabah ketika pembayaran utang nasabah telah lunas.


BMT akan menjamin akadnya dalam bentuk kendaraan. BPKB kendaraan akan disita dan disimpan oleh pihak BMT sampai pembayaran utang nasabah telah lunas. Nasabah hanya memiliki hak penguasa dan manfaatnya saja tetapi hak milik kendaraan masih dimiliki oleh pihak BMT. Apabila sudah lunas maka hak milik sudah menjadi milik nasabah.

6) Pelunasan Pembiayaan *Murabahah*

Untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* nasabah harus melunasi semua pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagi manager pembiayaan melakukan pemeriksaan melalui data untuk melihat kebenaran, apakah nasabah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaan. Jika nasabah telah melunasi pembiayaannya, maka pihak manager pembiayaan akan membuat surat pelunasan yang telah disetujui oleh manager BMT dengan ditanda tangani oleh manager BMT untuk menentukan jaminan nasabah. Bagian manager pembiayaan menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan kepada anggota untuk ditandatangani. Tanda terima jaminan dijadikan dua, yang pertama diserahkan ke administrasi pembiayaan dan yang kedua diserahkan kepada anggota. Tanda

terima jaminan bertujuan sebagai bukti bahwa barang jaminan telah di ambil oleh nasabah.<sup>56</sup>

Berikut bagan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalat Kalibaru:



## 2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 Pembiayaan Murabahah

BMT Muamalat Kalibaru menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.<sup>57</sup> Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* memiliki kesamaan dengan PSAK No 102 paragraf 6 yang membahas tentang *murabahah* bahwa *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian suatu barang sesudah ada pesanan dari pembeli.<sup>58</sup> Produk pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalat kalibaru merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota, dapat dilihat dari data tabel di bawah ini.

<sup>56</sup> Ikhsan wahyudi, wawancara , banyuwangi, 19 ferbuari 2020.

<sup>57</sup> Ikhsan wahyudi, wawancara, banyuwangi, 19 February 2020

<sup>58</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.3

Tabel 4.1

## Pembiayaan Murabahah BMT Muamalat Kalibaru

Nilai pembiayaan	Anggota
s/d Rp. 1.000.000	73
s/d Rp. 5.000.000	289
s/d Rp. 10.000.000	72
> Rp. 10.000.000	65

Dari data di atas dapat dilihat anggota yang melakukan pembiayaan antara Rp 1 .000.000 sebanyak 73 anggota, pembiayaan dari Rp 5. 000. 000 sebanyak 289 anggota, pembiayaan dari Rp 10. 000. 000 sebanyak 72 anggota, pembiayaan lebih dari Rp. 10.000.000

Dalam pelaksanaannya BMT Muamalat memberikan penawaran yang berbeda sebelum melakukan akad *Murabahah*. Dan satu akad yang di pilih untuk pembiayaan *murabahah*. Tujuan dari penawaran akad yang berbeda adalah agar anggota bisa memilih dan mempertimbangkan akad mana yang akan cocok dan anggota sanggup untuk memenuhi kewajiban dari akad yang di pilih. Dalam hal ini BMT Muamalat sudah bisa dikatakan memiliki kesamaan dengan PSAK 102 paragraf 9 yang mengungkapkan bahwa akad *murabahah* memperkenakan harga yang berbeda untuk cara

pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan.<sup>59</sup> Jika akas sudah di sepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan.

BMT Muamalat dalam pengembalian dana pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara berangsur atau tunai pada saat jangka waktu akad berakhir. BMT Muamalat menyediakan fasilitas berupa tabungan angsuran. Tabungan angsuran mempunyai tujuan untuk mempermudah dan meringankan anggota dalam melunasi kewajibannya setiap bulan. Fungsi tabungan angsuran adalah anggota dapat menabung paling kecil nominal Rp. 1000 dapat dilakukan setiap hari. Tabungan tersebut nantinya akan akan di jumlah kemudian dikurangi dengan angsuran pembiayaan. Hal ini disampaikan oleh bapak ikhsan wahyudi selaku manager BMT Muamalat Kalibaru yang mengatakan bahwa pembayaran pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan secara berangsur atau secara tunai pada saat mendekati jatuh tempo pembiayaan. BMT Muamalat menyediakan fasilitas tabungan angsuran yang bertujuan bertujuan untuk membantu para anggota dalam melunasi angsurannya setiap bulan, dengan cara anggota menabung sesuai dengan keadaan uang yang di miliki, tabungan yang terkumpul akan langsung dikurangi dengan angsuran pembiayaan anggota. Hal ini dituturkan oleh ibu wahyuni indarini selaku anggota pembiayaan

---

<sup>59</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.3

tabungan yang menyatakan bahwa BMT menyediakan tabungan angsuran untuk membantu dalam pembayaran pembiayaan, tabungan tersebut dibayar kapan saja sesuai dengan keadaan uang anggota.<sup>60</sup> Berdasarkan cara pengembalian dana pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalat dapat dikatakan sudah memiliki kesamaan dengan PSAK no 102 paragraf 8 yang menyatakan bahwa pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.<sup>61</sup> Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang pelaksanaannya tidak saat barang di serahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

BMT Muamalat dalam pelaksanaannya memberitahukan yang sesungguhnya terkait harga perolehan suatu barang kepada anggota, jika barang tersebut mendapatkan diskon saat perolehan barang kepada anggota, jika barang tersebut mendapat diskon saat diperoleh maka diskon tersebut merupakan hak anggota. Hal ini dapat dikatakan BMT Muamalat memiliki kesamaan dengan PSAK 102 paragraf 10 yang menyatakan harga yang di gunakan dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga perolehan harus diberitahukan.<sup>62</sup> Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli.

---

<sup>60</sup> Ikhsan wahyudi, wawancara, 19 February 2020.

<sup>61</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.3

<sup>62</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.3

## 1. Pengakuan dan pengukuran

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*, maka dijelaskan dalam beberapa contoh kasus yang terjadi di BMT Muamalat yang sudah didiskusikan oleh peneliti dengan bapak Ikhsan Wahyudi.

### a. Pada saat pembelian barang

Pada tanggal 3 november 2020 dilakukan pembelian televisi dari supplier untuk dijual kembali dalam transaksi *murabahah*, BMT membeli televisi dengan harga beli Rp 1.200.000,- atas transaksi tersebut, jurnal yang di buat BMT Muamalat adalah<sup>63</sup>

Dr. persediaan <i>murabahah</i>	Rp 1.200.000,-
Cr. Rekening <i>supplier</i>	Rp 1.200.000,

Menurut PSAK No 102 pada saat perolehan asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal diatas perolehan aset, yaitu:<sup>64</sup>

Dr.persediaan <i>murabahah</i>	xxx
Cr kas <i>supplier</i>	xxx

Hasil penelitian:

<sup>63</sup> Ikhsan wahyudi, wawancara, banyuwangi, 19 February 2020.

<sup>64</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.5

BMT Muamalat mengakui asset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu sebesar Rp 1.200.000,-, maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No 102 (paragraph 18)<sup>65</sup>

b. Pada saat perjanjian *murabahah*

Harga pokok barang Rp. 1.200.000 akan melakukan angsuran selama 12 bulan. Telah disepakati margin Rp. 288.000. sehingga harga jual Rp. 1.488.000 dengan besaran angsuran Rp. 124.000 perbulan selama 12 bulan.

Tabel 4.2

Angsuran

Angsuran Ke	Angsuran pokok	Angsuran margin	Total angsuran
1	100.000	24. 000	124. 000
2	100.000	24. 000	124. 000
3	100.000	24. 000	124. 000
4	100.000	24. 000	124. 000
5	100.000	24. 000	124. 000
6	100.000	24. 000	124. 000
7	100.000	24. 000	124. 000
8	100.000	24. 000	124. 000

<sup>65</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.5

9	100.000	24. 000	124. 000
10	100.000	24. 000	124. 000
11	100.000	24.000	124. 000
12	100.000	24. 000	124. 000
Total	1.200.000	288.000	1. 488.000

Sumber: BMT Muamalat Kalibaru

Jurnal yang di catat oleh BMT Muamalat Kalibaru adalah:

Dr. piutang *murabahah* Rp. 1.488.000

Cr. Margin *murabahah* diagguhkan Rp 288.000

Cr. Persediaan *murabahah* Rp 1. 200.000

Menurut PSAK No 102, jurnal atas penyerahan barang *murabahah*, yaitu:

Dr. piutang *murabahah* xxx

Cr. Margin *murabahah* ditangguhkn xxx

Cr. Persediaan *murabahah* xxx

Hasil analisis:

Saat perjanjian keuntungan BMT Muamalat telah ditetapkan dan dimasukkan dalam margin *murabahah* ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* pada saat akad, BMT Muamalat mengakui piutang *murabahah* sebesar

biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, maka pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan PSAK N0. 102 paragraf 22, 23, 24.<sup>66</sup>

Jika nasabah sedia membayar jaminan sebagai uang muka, jumlah yang dibayar sama dengan angsuran pertama Rp 288.000. BMT akan mencatat uang muka pada akun kas, maka piutang *murabahah* nasabah akan berkurang sebesar uang muka yang di dapat. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:<sup>67</sup>

Dr. kas	Rp 288.000
Cr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp 288.000
Dr margin <i>murabahah</i> ditangguhkan	Rp 24.000
Cr. Pendapatan <i>murabahah</i>	Rp 24.000

Menurut PSAK No 102, jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut menurut PSAK No 102 yaitu:

Dr. kas	xxx
Cr. Piutang <i>murabhah</i>	xxx
Dr. margin <i>murabahah</i> tangguhkan	xxx
Cr. Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	xxx

<sup>66</sup> IAI, *pernyataan standar akuntansi keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), 102.6-102.7

<sup>67</sup> Ikhsan wahyudi, wawancara, 19 February 2020.

Hasil analisis:

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, maka BMT Muamalat mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* nasabah. Maka pencatatan yang telah di buat oleh BMT Muamalat kalibaru telah sesuai dengan PSAK No 102.

c. Pada saat Pembayaran angsuran

Pada saat penerimaan pembayaran angsuran yang di dapat dari nasabah yang dilakukan dengan mendebet rekening nasabah melalui rekening bank nasabah. Jurnal yang dilakukan bank untuk mengetahui setoran angsuran pertama:

Dr. rekening nasabah	Rp 288.000
Cr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp 288.000
Dr. margin <i>murabahah</i> ditangguhkan	Rp. 24.000
Cr. Pendapatan <i>murabahah</i>	Rp 24.000

Angsuran kedua sampai dengan jurnal angsuran yang kedua belas sama dengan jurnal yang pertama. Jika di bayar sesuai jadwal dan tidak menunggak. Menurut PSAK No 102 atas pembayaran angsuran pertama yang diterima oleh BMT, maka BMT mendebet rekening nasabah karena di bayar melalui rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah*, maka dicatat jurnal sebagai berikut.

Dr. kas	xxx
Dr. margin <i>murabahah ditangguhkan</i>	xxx
Cr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx
Cr piutang <i>murabahah</i>	xxx

Jika pembayaran angsuran dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak ada potongan dari pihak BMT. Maka jurnalnya sebagai berikut:

Dr. rekening nasabah	xxx
Cr. Piutang murabahah	xxx
Dr pendapatan margin ditangguhkan	xxx
Cr. Pendapatan kas margin	xxx
Dr pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx
Cr pendapatan kas margin	xxx

## 2. Penyajian dan pengungkapan

BMT Muamalat menyediakan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyesihin kerugian. Margin murabahah ditangguhkan sebagai piutang murabahah dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**IAPORAN LABA RUGI KOMPARASI**

Pendapatan pengelolaan dana oleh BMT Muamalat sebagai mudharib:		
PENDAPATAN	2020	2019
Pendapatan bagi hasil	9,144,000	14,893,250
Pendapatan margin	262,127,500	261,495,500
Pendapatan administrasi	16,179,250	15,805,550
Pendapatan non syariah	0	0
Pendapatan lain-lain	0	0
jumlah pendapatan (A)	287,450,250	292,194,300
<b>BIAYA LANGSUNG</b>		
Biaya bagi hasil	2,932,000	2,762,000
Cash back angsuran	21,874,000	30,741,000
Jumlah biaya langsung(B)	24,806,000	33,503,000
Laba Kotor (C)= (A-B)	262,644,750	258,691,000
<b>BIAYA TAK LANGSUNG</b>		
<b>1. Biaya Rapat Pembinaan</b>		
a. Rapat anggota	2,335,500	1,970,000
b. Perjalanan pembinaan	800,000	0
c. Pendidikan	0	3,500,000
Jumlah pembinaan (D)	3,135,500	5,470,000
<b>2. Biaya Operasional</b>		
a. Gaji	49,217,700	45,148,000
b. Konsumsi	159,000	751,000
c. Transport	11,325,100	13,552,100
d. Promosi	0	0
e. Sewa	1,933,000	0
f. Pengembangan	0	0
Jumlah biaya operasional (E)	62,661,800	59,451,100
<b>3. Biaya administrasi</b>		
a. Alat tulis kantor	437,300	1,337,000
b. Listrik, air dan telepon	2,650,000	3,668,500
c. Bahan habis pakai kantor	6,924,748	18,240,400
d. Pemeliharaan gedung dan peralatan	5,360,000	4,915,500
e. Depresiasi Inv. Dan peralatan	869,430	3,747,850
f. Depresiasi gedung	3,888,000	3,888,000
g. Biaya lain-lain	0	150,000
Jumlah biaya adm. Dan umum (F)	20,129,478	35,947,250
Jumlah biaya tak langsung(G)=(D+E+F)	85,926,778	100,868,350
Laba sebelum zakat (H)=(C-G)	176,717,972	157,822,950

Zakat (I)	0	0
LABA BERSIH(J) =(H-I)	176,717,972	157,822,950
Pajak (K)	0	0
Laba setelah pajak (L)=(J-K)	176,717,972	157,822,950

Sumber: BMT muamalat Kalibaru

Analisis komparatif laporan laba rugi dari tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut

a. Pendapatan

Pendapatan usaha yang disajikan dalam tabel Laporan Laba Rugi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi karena pendapatan dari tahun ketahun meningkat. Kontribusi pendapatan berasal dari pendapatan margin dan pendapatan administrasi.

b. Biaya langsung

Biaya langsung dalam tabel laporan laba rugi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan karena biaya bagi hasil dan cash back angsuran pada tahun 2020 mengalami penurunan.

c. Biaya tak langsung

Biaya tidak langsung dalam tabel laporan laba rugi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan karena jumlah pembinaan dan jumlah biaya adm dan umum mengalami penurunan namun pada biaya operasional mengalami peningkatan.

## d. Laba Bersih

Laba bersih pada tabel laopran laba rugi dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan karena laba bersih dan pajak mengalami peningkatan.

**Tabel 4.4**  
**NERACA KOMPARASI**

Aktiva	2020	2019	Passiva	2020	2019
Kas	429,631,400	479,566,000	Simpanan wadiah	3,405,153,937	3,086,842,092
Bank	2,279,161,253	1,769,161,236	Simpanan pendidikan	41,946,750	34,705,650
			Simpanan idul fitri	1,274,675,050	1,078,783,250
			Simpanan qurban	11,662,550	4,930,050
Penempatan pada Inkopсыah	2,300,000	2,300,000	Simpanan haji	<u>57,435,100</u>	<u>50,678,600</u>
				4,790,893,387	4,255,939,642
Pembiayaan Mudharabah	53,490,600	53,490,600	Hutang usaha	50,000,000	50,000,000
Pembiayaan musyarakah	502,874,199	482,518,699	Simpanan wajib khusus	351,349,250	328,123,050
Pembiayaan Murabahah	2,230,392,541	2,192,004,041	Simpanan pokok	15,500,000	15,000,000
Pembiayaan qord	<u>418,528,850</u>	<u>346,981,350</u>	Simpanan Wajib	193,999,800	163,116,100
	3,205,266,015	3,074,994,690	Cadangan modal	279,404,135	239,011,324
Cadangan kerugian pembiayaan	<u>(121,406,175)</u>	<u>(113,554,225)</u>	Hibah	<u>3,210,906</u>	<u>3,210,906</u>
Bahan habis pakai kantor	3,083,880,015	2,961,440,465		834,464,091	748,461,380
Investari kantor	10,774,352	2,059,100	Ziz	25,720,465	22,008,991
	3,366,625	4,014,475			
	(869,430)	(3,747,850)			
Gedung Depresiasi gedung	19,439,700	23,327,700	Laba	176,717,972	157,822,950
	(3,888,000)	(3,888,000)			
Jumlah aktiva	5,886,795,915	5,234,233,163	Jml passive	5,886,795,915	5,234,233,163

Sumber: BMT Muamalat Kalibaru

Pada laporan neraca komparatif di BMT Muamalat Kalibaru untuk perolehan tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan baik dari sisi aktiva maupun pasiva di tahun 2020.

Tebel 4.5

## laporan laba rugi PSAK No 101

Pendapatan pengolaan dana sebagai mudharib		
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx	
Pendapatan bersih <i>istishna</i>	xxx	
Pendapatan bersih <i>salam</i>	<u>xxx</u>	
Jumlah pendapatan jual beli		xxx
Pendapatan dari sewa:		
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>		xxx
Pendapatan dari bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	<u>xxx</u>	
Jumlah pendapatan bagi hasil		xxx
Pendapatan usaha utama lainnya		<u>xxx</u>
<b>Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank</b>		<b>xxx</b>
<b>Sebagai mudharib</b>		
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		xxx)
<b>Hak bagi hasil milik bank</b>		<b>(xxx)</b>
<b>Pendapatan usaha lainnya:</b>		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx	
Pendapatan imbalan investasi terikat	<u>xxx</u>	
<b>Jumlah pendapatan usaha lainnya:</b>		<b>xxx</b>
<b>Beban usaha</b>		
Beban pegawai	(xxx)	
Beban administrasi	(xxx)	
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)	
Beban usaha lain	(xxx)	
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>(xxx)</b>
<b>Laba (rugi) usaha</b>		
<b>Pendapatan dan beban non usaha</b>		
Pendapatan non usaha	xxx	xxx
Beban non usaha	<u>xxx</u>	

<b>Pendapatan dan beban non usaha</b>	<b>xxx</b>
<b>Laba rugi sebelum pajak</b>	<b>xxx</b>
Beban pajak	xxx
<b>Laba rugi bersih periode berjalan</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK No 101

Sedangkan menurut PSAK No 102, pengungkapan saldo transaksi *murabahah* berdasarkan sifatnya, baik *murabahah* pesanan mengikat maupun tidak mengikat. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* harus diungkapkan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Menurut PSAK No 101, perkiraan yang dimasukkan dalam laporan keuangan syariah berupa neraca dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>68</sup>

Tabel 4.6

Neraca per 31 Desember xxx

Aktiva		Pasiva	
Asset		kewajiban segera	xxx
Kas	xxx	bagi hasil yang belum dibagi	xxx
Penempatan pada BI	xxx	simpanan	xxx
Giro pada bank lain	xxx	simpanan dari bank	xxx
Pendapatan pada bank lain	xxx	hutang:	
Investasi surat berharga	xxx	salam	xxx
Piutang:		istishna	<u>xxx</u>
<i>Murabahah</i>	xxx	jumlah hutang	xxx
Salam	xxx	kewajiban kepada bank lain	xxx

<sup>68</sup> Muhammad lutfi, *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Asembegu*, (Skripsi, Universitas jember, 2015) 61-62.

Istishna	xxx	pembiayaan yang diterima	xxx
Ijarah	<u>xxx</u>	hutang pajak	xxx
Jumlah piutang	xxx	estimasi kerugian	xxx
Pembiayaan:		pinjaman yang diterima	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx	pinjaman subordinasi	<u>xxx</u>
<i>Musarakah</i>	<u>xxx</u>	<b>jumlah kewajiban</b>	<b>xxx</b>
Jumlah pembiayaan	xxx	<b>dana syirkah temporer</b>	
Persediaan	xxx	dana syirkah temporer	
Tagihan dan kewajiban	xxx	(DST) dari bukan bank:	
Akseptasi		Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
Asset Ijarah	xxx	Deposito <i>mudharabah</i>	xxx
Asset istishna dalam	xxx		
Penyelesaian		Jumlah DST	
Penyertaan pada entitas lain	xxx	Dana syirkah temporer (DST)	
Asset tetap dan akun	xxx	Dari bank:	
Penyusutan		Tabungan <i>Mudharabah</i>	xxx
Aset lainnya	xxx	Deposito <i>Mudharabah</i>	xxx
		Jumlah DST dari bank	xxx
		Musarakah	<u>xxx</u>
		<b>Jumlah DST</b>	
		<b>Ekuitas</b>	
		Modal disetor	xxx
		Tambahan modal disetor	xxx
		Saldo laba (rugi)	<u>xxx</u>
		<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>xxx</b>
Jumlah asset	xxx	Jumlah kewajiban	
		Dana syirkah temporer	xxx
		Dana ekuitas	

Sumber: PSAK No 102

Hasil analisis:

Muamalat Kalibaru mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* yang dijalankan. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Dari penjelasan diatas, maka penyaji dan pengungkapan yang dilakukan BMT Muamalat Kalibaru atas akun-akun pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan penyajian dengan penyajian dan

pengungkapan yang diatur dalam PSAK No 102 dan sesuai dengan PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

### C. Pembahasan Temuan

Sesudah melihat pemaparan bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi murabahah yang terjadi di BMT Muamalat Kalibaru yang melalui laporan –laporan yang telah di uraikan diatas, maka penulis akan menguraikan apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BMT Muamalat telah sesuai dengan pencatatan akuntansi yang berlaku dengan PSAK No 102 tentang pembiayaan murabahah. Maka berikut akan disajikan dalam tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi PSAK No 102 dengan penerapan pencatatan akuntansi murabahah yang dilakukan di BMT Muamalat Kalibaru.

Tabel 5.1

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah

No	PSAK No 102 <sup>69</sup>	BMT Muamalat Kalibaru <sup>70</sup>
1.	Murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli	Murabahah adalah pembelian barang yang ditangguhkan dan selanjutnya tergantung kesepakatan
2.	Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan	BMT Muamalat menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan.
3.	Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh	BMT Muamalat menerapkan pembayaran secara tunai dan

<sup>69</sup> IAI, *PSAK Akuntansi Murabahah (Revisi)2019*, (Jakarta: Graha akuntan) 102.3-102.5

<sup>70</sup> Ikhsan Wahyudi, wawancara, banyuwangi, 19 February 2020

		tanggung
4.	Keuntungan di akui <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat penyerahan asset <i>murabahah</i></li> <li>• Proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih</li> <li>• Saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</li> </ul>	Keuntungan diakui Secara proposional telah sesuai dengan besaran kas yang dapat ditagih.
5.	Diskon pembelian asset diakui sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan biaya perolehan asset, jika terjadi sebelum akad</li> <li>• Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati maka menjadi hak pembeli.</li> <li>• Tambahan</li> </ul>	Diskon pembelian asset diakui sebagai: Ketika terjadi sebelum akad maka akan menjadi biaya pengurangan perolehan asset <i>murabahah</i> .
6.	1. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diberikan saat pelunasan, ketika penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</li> <li>b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.</li> </ol>	Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> diberikan sesuai dengan kesepakatan yaitu: Pihak BMT Muamalat mengurani piutang dan keuntungan <i>murabahah</i> saat melakukan pelunasan.

	<p>2. Potongan angsuran diakui:</p> <p>a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayarkan secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.</p>	<p>Potongan angsurang di akui:</p> <p>Sebagai beban apabila diakibatkan dari anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban.</p>
7.	Denda dikarenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang akan diterima diakui sebagai dana kewajiban	Pihak BMT Muamalat tidak melakukan denda dalam bentuk apapun
8.	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sesuai besaran kas yang dapat ditagih yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.
9.	Margin <i>murabahah</i> tangguh disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	BMT Muamalamalat tidak menerapkan margin <i>murabahah</i> tangguh disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>
10.	Beban <i>murabahah</i> tangguh disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>	BMT Muamalat tidak menerapkan beban <i>murabahah</i> tangguh disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>
11.	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang muka diakui sebagai uang</li> </ul>	Uang muka mengurangi harga pokok barang

	<p>muka pembelian sebesar jumlah yang diterina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.</li> <li>• Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</li> </ul>	
--	--	--

Berdasarkan perbandingan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Muamalat Kalibaru belum sepenuhnya menerapkan PSAK No 102.

Berkaitan dengan denda, BMT Muamalat Kalibaru tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK No 102 yang mengungkapkan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. BMT Muamalat tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun dan memberi kesempatan kepada nasabah untuk membayarnya. Keputusan ini berdasarkan dewan pengawas BMT Muamalat Kalibaru. Sehingga, pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak ditemukan akun denda.

BMT Muamalat pada praktiknya sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan yang di sepakati hal ini sesuai dengan PSAK No 102. Pada BMT Muamalat Kalibaru akad murabahah dapat dilakukan dengan pesanan, dimana BMT Muamalat yang secara langsung membeli barang kepada pemasok sesuai dengan pesanan nasabah. Sesuai dengan

PSAK No 102, pada transaksi tersebut BMT Muamalat akan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah dengan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah yang menimbulkan piutang *murabahah*.

Apabila pihak BMT Muamalat mewakili pembelian barang dengan wakalah, BMT Muamalat memberikan kas kepada nasabah dan mencatat sebagai hutang bukan sebagai piutang wakalah. Sehingga pada saat nasabah memberikan bukti atas pembelian barang dari pemasok maka BMT akan memutuskan akad wakalah dengan menghapus hutang syariah dan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah, dan selanjutnya akun persediaan tersebut dikeluarkan dengan mengakui adanya piutang murabahah pada saat akad murabahah yaitu penyerahan barang kepada nasabah. Berdasarkan transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan BMT Muamalat secara pokok tidak melanggar PSAK No 102 karena adanya pemisahan antara akad wakalah dengan akad murabahah tapi belum sesuai dalam hal penamaan akun.

BMT Muamalat menerapkan pencatatan akuntansi diskon pembelian, potongan murabahah, dan uang muka sesuai dengan peraturan PSAK 102. Diskon pembelian barang murabahah akan menjadi pengurang harga barang tanpa adanya pemisahan pencatatan. BMT Muamalat mengakui potongan piutang murabahah apabila nasabah melunasi utang lebih awal dari jadwal yang disepakati. BMT Muamalat juga membayar uang muka mengurangi harga jual persediaan aktiva murabahah.

BMT Muamalat Kalibaru telah mematuhi PSAK 102 yang mewajibkan penjual menyajikan piutang murabahah bersih. BMT Muamalat Kalibaru menyajikan piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

BMT Muamalat Kalibaru mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No 101, tentang penyajian laporan keuangan syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan dalam bab IV dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Muamalat Kalibaru, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Muamalat kalibaru memiliki skema yang beraturan dimulai dari pengajuan pembiayaan nasabah, wawancara nasabah, survey barang yang diinginkan nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad dan yang terakhir sampai pelunasan
2. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Muamalat Kalibaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, karena BMT Muamalat Kalibaru tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. BMT Muamalat kalibaru tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun karena nasabah bayar angsuran masih merasa kesulitan, maka jika terjadi penunggakan pembayaran selama beberapa waktu BMT Muamalat Kalibaru akan memperingati dan mendatangi rumah nasabah, agar nasabah segera membayar angsuran tersebut.

3. Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

## **B. Saran-saran**

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti semua pembiayaan yang ada pada BMT Muamalat, seperti *mudharabah* dan *Qord*. Agar masyarakat bisa memahami lebih jelas semua pembiayaan yang di tawarkan BMT Muamalat Kalibaru.
2. BMT Muamalat Kalabaru diharapkan terus mengembangkan dan mensosialisasikan produk pembiayaan *murabahah* serta melakukan pencatatn akuntansi sesuai PSAK secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Terutama mengenai keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shocrul Rohmatul. 2020. Dkk. Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi.
- Aprilia, Hani Werdi. 2018. *Teori Akuntansi berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arneliviantino, Wilga Syam. 2016. "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 (Studi Kasus Pada BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun)". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Desilvasai. 2018. "Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabaha Pada Piutang Murabahah". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Eka Ingggrid Pratiwi. 2014 "analisis penerapan PSAK no 102 Murabahah studi kasusu pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri. Jurnal Akuntansi Vol 6 No 1.
- Fasa, Muhammad iqbal. Dkk. 2020. *Bisnis Islam di era revolusi industri 4.0*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung
- Febrian, Reni dan Sepky Mardian. 2017. "Penerapan PSAK NO.102 atas Transaksi Murabahah". Jawa Barat. Vol 2 No. 1
- Ulfa Fena aulia. 2020. *akuntansi bank syariah*, (pemekasan: UIN KHAS Madura Press)
- H . Holel, Muhammad. 2020. "(Bunga Rampai" Studi Ekonomi Syariah)". Pemekasan: Duta Media Publisng.
- Hakim, Lukman. 2012. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam". Jakarta: Erlangga.
- Hermawan, Iwan. 2019. "Teknis Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi". Kuningan: Hidayat Quran.
- <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keungan/ Pernyataan -sas 65-psak 102> diakses pada tanggal 30 september 2020 jam 19.00
- <http://www.geogle.com/amp/s/www.finansialku.com/psak/> di akses pada tanggal 23 november 2020 jam 19:39
- IAI. 2007. *PSAK Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. Jakarta: Graha akuntan.
- IAI. 2007. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Murabahah". Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- Imaniyah, Neni Sri. 2019. "*Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*". Malang: Inteligensi Media.
- Imaniyah. 2017. "*Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Bersarkan PSAK No.102 Pada BMT Nu Gapura Sumenep*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. "*Aspek-Aspek Hukum BM*". PT Citra Aditya Bakti.
- Ismail. 2011. "*Perbankan syariah*". Jakarta: Prenadamedia Group
- J Meleong, Lexy. 2016. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- kamida, Barad. Dkk. 2013. "*Direktorasi SKIM Kredit Perbankan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013*". Kalteng: Unit Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM
- Karim, Adiwarmam. 2007. "*Bank Islam.: Analisis Fiqh dan Keuangan*". Jakarta: Raja Grafindon Persada.
- Karim, Ardirwan. 2007. "*Bank Islam*". Jakarta: Raja Grafindo
- Lestari Sri. 2019. "*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Kota Solo)*". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lutfi, Muhammad. 2015. "*Perlakuan akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Capem Asembagu*". Skripsi: Universitas Jember.
- Muhammad Iqbal Fasa dan Darmawan. 2020. "*Manajemen Lembaga keuangan*". Yogyakarta: UNY Pres
- Mustafidah, Tukiran Taniredja Hidayati. *penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*. (Bandung: Alfabeta.
- Novianti. 2017. "*Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Dalam Pemberian Potongan Murabahah Di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai*". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Parnomo, Bayu. 2019. "*Analisis Penerapan PSAk 102 Revisi 2013 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT La Tahzan Indonesia*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Prasada, Erisa Ardika. 2020. "*Tiga Hukum baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*". Jawa Tengan: CV. Pena Persada.

- Prayitno, Dini Ayu Perwita. 2018. "*Analisis Kesesuain Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondos*". Skripsi: Universitas Jember.
- Rohmah, Solikhatun. 2017. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan No.102 penetapan Margin Murabahah DI KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. "*Fiqh Muamalah Konterporer*". Pemekasan: Duta Media Publising.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. "*Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*". Jakarta: Akademia Permata.
- Setyowati, Yayik Indah. 2018. "*Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102(Studi Kasus Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)*". Skripsi: Universitas Jember
- Siyanto, Sandu. 2015. "*Dasar Metodologi Penelitian.*". Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, Wayan *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, (2018), 55.
- Tim penyusun. 2017. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Prees
- Wahyudi Ikhsan. Wawancara. Banyuwangi
- Wiyono, Slamet. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo.

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
Penerapan standar akuntansi keuangan no 102 dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalat Kaliabaru	1. BMT	a. BMT	a. Pengertian BMT	Informan a. Manager Umum BMT Muamalat b. Nasabah BMT Muamalat	1. Pendekatan penelitian: a. Kualitatif deskriptif 2. Jenis penelitian: a. <i>Field research</i> 3. Teknik pengambilan sampel: a. <i>Purposive sampling</i> 4. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknis analisis data: a. reduksi data b. penyajian data c. penyimpulan dan verifikasi 6. keabsahan data: a. triangulasi sumber	1. apakah penerapan akuntansi murabahah pada BMT Muamalat Kaliabaru telah sesuai dengan PSAK No 102?
	2. Murabahah	b. Murabahah	a. Definisi Murabahah b. Landasan syariah tentang murabahah c. Rukun dan syarat murabahah	Kepustakaan: a. Buku-buku b. Jurnal c. Artikel d. DLL		
	3. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102	c. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102	a. Pengertian akuntansi syariah b. Standar akuntansi syariah c. Akuntansi murabahah			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp : (0331) 487550, 427005, Fax: (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : [info@iam-jember.ac.id](mailto:info@iam-jember.ac.id)

Nomor : B- 508/In.20/7.a/PP.00.9/ 09 /2020  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BMT Muamalat Kalibaru Kabupaten Banyuwangi  
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Halima Dwi Oktafiani  
NIM : E20173020  
Semester : VII  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
No Telpon : 087857173425  
Dosen Pembimbing : Nurul Setyaningrum,SE,MM  
NIP : 196905231998032001  
Judul Penelitian : Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102  
Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Muamalat  
Kalibaru-Banyuwangi

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 14 September 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



*Abdul Rokhim*  
Abdul Rokhim



## KOPERASI SYARIAH BMT MUAMALAT

Nomor Badan Hukum : 176/BH/KDK.13.11/IV/1999  
 Jl. Raya Jember No. 10 (Pertokoan Mutiara) Kalibaru – Banyuwangi – Jawa Timur  
 Telp. (0333) 898787 / 0816591713



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B-388/BMT/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : IKHSAN WAHYUDI  
 Alamat : Dsn. Krajan, RT. 03/12 Kalibaru Wetan  
 Jabatan : Manager Umum

Menerangkan bahwa,

Nama : HALIMA DWI OTAFIANI  
 NIM : E20173020  
 Semester : VII  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan / Prodi : Ekonomi Islam / Akuntansi Syariah  
 Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di lingkungan kami terhitung tanggal 17 Pebruari 2021 sampa dengan 05 Juli 2021 guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 102 DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT MUAMALAT KALIBARU – BANYUWANGI”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalibaru, 24 Dzulqo’dah 1442  
 05 Juli 2021



BMT MUAMALAT

**IKHSAN WAHYUDI**  
 Manager Umum

## PEDOMAN WAWANCARA

1. **Fokus: Penerapan standar akuntansi keuangan no 102 dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru?**
  - a. Sejak kapan BMT Muamalat ini berdiri?
  - b. Dari mana modal yang di peroleh untuk mendirikan BMT Muamalat?
  - c. Apakah visi misi BMT muamalat?
  - d. Bagaimana cara BMT untuk memperoleh nasabah?
  - e. Apa saja pembiayaan yang diterapkan BMT Muamalat Kalibaru?
  - f. Apa saja produk yang disediakan oleh BMT Muamalat Kalibaru?
  - g. Apa di BMT ini melakukan pembiayaan Murabahah?
  - h. Apakah BMT ini merapkan Murabahah dengan pesanan?
  - i. Diskon pembelian asset diakui sebagai?
  - j. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan metode?
  - k. Dikenakan denda ketika apa?
  - l. Apakah beban murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang utang muurabahah?
  - m. Menurut PSAK pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai?

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halima Dwi Oktaviani  
NIM : E20173020  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi**" adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 20 Juni 2021

METERAI TEMPEL

C3BAEAF982474340

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Halima Dwi Oktaviani

NIM. E20173020

## DOKUMENTASI







## BIODATA PENULIS



Nama : HALIMA DWI OKTAFIANI  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Tegalgondo Desa Kajarharjo RT/RW  
003/002, Kecamatan Kalibaru Kabupaten  
Banyuwangi  
Agama : Islam  
No Hp : 081910860056  
Alamat E-mail : [halimahdwi092@gmail.com](mailto:halimahdwi092@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

MI/SD : SDN 7 Kajarharjo (2005-2011)  
SMP/MTs : MTs Ashri Jember (2011-2014)  
SMA/SMk : MA Ashri Jember (2014-2017)  
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember (2017-2021)